

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP WALI  
YANG MENINGGALKAN MAJELIS AKAD NIKAH  
SETELAH *TAUKĪLUL WALI*  
DITINJAU DARI ANTROPOLOGI HUKUM  
(Studi Kasus Desa Batarsari Kecamatan Talun  
Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MUHAMMAD SAGAF**  
**NIM. 1118130**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP WALI  
YANG MENINGGALKAN MAJELIS AKAD NIKAH  
SETELAH *TAUKĪLUL WALI*  
DITINJAU DARI ANTROPOLOGI HUKUM  
(Studi Kasus Desa Batarsari Kecamatan Talun  
Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MUHAMMAD SAGAF**  
**NIM. 1118130**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sagaf

NIM : 1118130

Judul skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Wali Yang Meninggalkan Majelis Akad Nikah Setelah *Taukīlul* Wali Ditinjau Dari Antropologi Hukum (Studi kasus Desa Batarsari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



**Muhammad Sagaf**  
**NIM. 1118130**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.**

Perum Griya Sejahtera No. 1 Rt. 06 Rw. 04 Tirto-Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Sagaf

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Sagaf

NIM : 1118130

Judul skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Wali Yang Meninggalkan Majelis Akad Nikah Setelah *Taukilul* Wali Ditinjau Dari Antropologi Hukum (Studi kasus Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Pembimbing,



**Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.**

NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Muhammad Sagaf  
NIM : 1118130  
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Wali Yang Meninggalkan  
Majelis Akad Nikah Setelah *Taukitul* Wali Ditinjau Dari  
Antropologi Hukum (Studi Kasus Desa Batusari Kecamatan  
Talun Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Dr. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.**

NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

**Abdul Aziz, M.Ag.**

NIP. 1971122310999031001

Penguji II

**Alamul Yaqin, M.H.**

NIP. 199504272020121011

Pekalongan, 15 Desember 2022

Disahkan oleh

Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 19730622 2000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je

ح	Ḥa'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Ḍal	<b>Ḍ</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Ṣad	<b>Ṣ</b>	s (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	<b>Ḍ</b>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	<b>ẓ</b>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fa	<b>F</b>	Ef
ق	Qaf	<b>Q</b>	Qi
ك	Kaf	<b>K</b>	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta'addīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jamā'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullāh

زكاة الفطر : ditulis Zakāt al-Fiṭri



#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

#### F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْتًا : ditulis *mu'anntas*

#### G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *As-Sayyi'ah*

### **I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian  
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul* akhir. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis tersayang Bapak Solihin dan Ibu Runasipah yang telah mengasuh, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan do'a dan dukungan yang selalu mengiringi langkah saya. Kalian berdua adalah sumber inspirasi sekaligus sumber semangat dalam mencapai cita-cita saya dan kalianlah yang selalu memberiku semangat untuk terus melangkah menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.
2. Segenap keluarga tercinta, yang selalu mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Kiyai Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga merupakan orang tua penulis di kampus yang telah membimbing tanpa rasa lelah dari awal samapi akhir di dunia pendidikan strata 1 (S1).

4. Segenap guru-guru penulis serta dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Bapak Dr. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, yang dengan telaten mengarahkan masukan penulisan karya ini serta saran dan kritik yang membangun.
5. Bapak kiyai Imam Mahmudi, M.Pd, yang telah meluangkan waktu serta pikirannya dalam menjadi pembimbing bayangan untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Guru-guru penulis yang telah membantu merayu makhluk langit sehingga terbukanya pintu hidayah yang mempermudah penulis menyelesaikan skripsi.
7. Pegawai KUA Kecamatan Talun yang rela terganggu waktunya demi membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Para keluarga pengantin baru pada masanya yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a.
10. Para calon ma'mum, semoga baik-baik saja dalam penjagaan jodoh orang.
11. Squad TGTR yang membantu melemaskan pikiran dikala terkena stun sehingga penulis semangat menyelesaikan skripsi ini.

12. Semua teman-temanku yang baik hati dan perhatian serta pembaca yang Budiman.
13. Dan seluruh makhluk Tuhan yang pernah saya ajak berinteraksi disaat revisian menimpa kehidupan saya.

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat  
(kebesaran Allah)*

**Qs. Az-Zariyat: 49**

## ABSTRAK

**Muhammad Sagaf, NIM. 1118130, 2022.** Pandangan Masyarakat Terhadap Wali Yang Meninggalkan Majelis Akad Nikah Setelah *Taukīlul* Wali Ditinjau Dari Antropologi Hukum (Studi Kasus Desa Barursari Kecamatan Talun). Skripsi Jurusan Hukum, Keluarga Islam Fakultas, Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Mohammad Hsan Bisryri, M.Ag.

Kejadian wali nikah yang mewakilkan haknya kepada orang lain bukanlah hal yang baru dan asing. Mewakilkan wali kepada *muhakkam* atau disebut dengan istilah *taukīlul* wali. Kebiasaan *mentaukīl* wali telah dibenarkan oleh tokoh masyarakat dan agama di Desa Batusari. *Taukīlul* wali yang dilakukan oleh wali dari mempelai perempuan biasanya diadakan sebelum melangsungkan akad nikah, dan proses *taukīlul* wali pada umumnya dibimbing langsung oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat. Penelitian ini memiliki rumusan masalah, Bagaimana pandangan masyarakat Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan tentang wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali dan Bagaimana tinjauan antropologi hukum terhadap pandangan masyarakat Desa Batusari Kecamatan Talun kabupaten Pekalongan tentang wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait *taukīlul* wali, khususnya wali yang pergi meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali. Serta mencari tahu faktor-faktor penyebab seorang wali pergi meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali. Praktik wali meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali tersebut dianalisis melalui metode kualitatif dan menggunakan pendekatan antropologi hukum. Data-data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan: *pertama*, Masyarakat Desa Batusari Kecamatan Talun meyakini jika pernikahan merupakan peristiwa penting dan sakral dalam kehidupan manusia, sehingga dalam pernikahan ketika seorang wali sudah *mentaukīlulkan* perwaliannya kepada orang lain, maka wali tersebut harus pergi dari majelis akad nikah. Alasan wali *mentaukīlulkan* perwaliannya dalam acara yang dianggap sakral adalah karena mengartikan dasar hukum *taukīlul* secara tidak maksimal, adanya pengaruh tokoh desa (tokoh agama dan tokoh masyarakat), dan adanya rasa tabarukan terhadap orang yang dipasrahi untuk menggantikan kedudukan wali. Dari alasan tersebut membuat kepercayaan diri seorang wali menjadi pudar, sehingga merasa tidak percaya diri jika harus menikahkan putrinya sendiri. Karena sudah memilih *taukīlul* wali, maka wali harus meninggalkan majelis akad nikah. Jika wali tersebut tidak pergi dari majelis akad nikah, pernikahan tersebut dianggap tidak

sah dan harus diulang kembali yang mewajibkan wali meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali. *Kedua*, Praktik *taukīlul* wali yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batusari masih kental dengan nilai-nilai budaya. Hal tersebut yang membuat masyarakat Desa Batusari mengacu pada hukum tidak tertulis dalam praktik *taukīlul* wali, yaitu patuh pada hukum adat. Patuhnya masyarakat terhadap hukum adat disebabkan karena kuatnya pengaruh faktor nilai-nilai budaya di Desa Batusari Kecamatan Talun dan akan menimbulkan akibat hukum jika hukum adat tersebut dilanggar.

**Kata Kunci: Wali Nikah, *Taukīl* Wali, Antropologi Hukum**



## KATA PENGANTAR

*Bismillāhirrohmanirrohm*, puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Wali Yang Meninggalkan Majelis Akad Nikah Setelah *Taukīlul* Wali Ditinjau Dari Antropologi Hukum (Studi Kasus Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Mohammad Hasan Bisyrī, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Semua Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Tadjudin Mlik, S.Ag., selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun.
8. Titik Sumarlin, selaku kepala Desa Batusari Kecamatan Talun
9. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Penulis



**MUHAMMAD SAGAF**  
**NIM. 1118130**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Kegunaan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	9
1. Wali Nikah .....	9
2. <i>Taukīl</i> .....	10

3.	Antropologi Hukum .....	11
F.	Metode Penelitian .....	12
1.	Jenis Penelitian.....	12
2.	Pendekatan Penelitian .....	12
3.	Sumber Data.....	13
4.	Teknik Pengumpulan Data .....	13
5.	Metode Analisis Data .....	14
G.	Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II WALI NIKAH, <i>TAUKĪLUL</i> DAN ANTROPOLOGI HUKUM.....</b>		<b>17</b>
A.	Wali Nikah .....	17
1.	Pengertian Wali Nikah .....	17
2.	Perpindahan Wali .....	20
3.	Syarat-Syarat Wali .....	21
B.	<i>Taukīlul</i> .....	21
1.	Pengertian <i>Taukīlul</i> .....	21
2.	Dasar Hukum <i>Taukīlul</i> .....	23
3.	Syarat-Syarat <i>Taukīlul</i> .....	26
C.	Antropologi Hukum .....	28
1.	Pengertian Antropologi Hukum .....	28
2.	Syarat-Syarat Antropologi Hukum .....	30
<b>BAB III TEMUAN WALI MENINGGALKAN MAJELIS AKAD NIKAH SETELAH <i>TAUKĪLULUL</i> WALI DI DESA BATURSARI KECAMATAN TALUN.....</b>		<b>33</b>
A.	Profil Desa Batusari Kecamatan Talun.....	33
1.	Sejarah dan Struktur Organisasni Desa Batusari Kecamatan Talun.....	33
2.	Visi dan Misi Desa Batusari Kecamatan Talun .....	36

3.	Letak geografi Desa Batusari Kecamatan Talun .....	37
4.	Kondisi sosial dan keagamaan masyarakat Desa Batusari Kecamatan Talun .....	37
B.	Praktik <i>Taukīlulul</i> Wali.....	41
C.	Pandangan Masyarakat Terhadap <i>Taukīlulul</i> Wali.....	43
<b>BAB IV ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP WALI YANG MENINGGALKAN MEJELIS AKAD NIKAH SETELAH <i>TAUKĪLULUL</i> WALI .....</b>		<b>48</b>
A.	Pandangan Masyarakat Terhadap Hukum Wali Meninggalkan Majelis Akad Nikah Setelah <i>Taukīlulul</i> Wali Perspektif Hukum Islam .....	48
B.	<i>Taukīlulul</i> Wali Ditinjau Dari Antropologi Hukum.....	55
1.	Mengartikan Dasar Hukum <i>Taukīlulul</i> Secara Tidak Maksimal.....	55
2.	Pengaruh Tokoh Desa (Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat).....	56
3.	Sumber Daya Manusia yang Lemah .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>62</b>
A.	Kesimpulan .....	62
B.	Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Table 3.1	struktur mata pencaharian.....	39
-----------	--------------------------------	----

## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Struktur Organisasi Desa Batusari Kecamatan Talun.....	36
-----------	--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Daftar riwayat hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan janji suci laki-laki bersama perempuan, laki-laki dapat dikatakan sebagai seorang suami dan perempuan dikatakan sebagai seorang istri, keduanya bisa dikatakan suami istri jika sudah melakukan akad nikah yang sah.<sup>1</sup> Hal tersebut merupakan ikatan janji suci yang dilakukan pasangan suami istri guna menjalankan perintah Tuhan. Dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan istilah **مِيثَاقًا غَلِيظًا** atau bisa diartikan “ikatan yang kokoh”, dijelaskan dalam pasal 2 KHI yang mengatakan “perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>2</sup>

Syarat dan rukun menentukan suatu perbuatan hukum itu bersifat legal atau ilegal, terutama menyangkut masalah sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Adapun rukun perkawinan sebagai berikut: calon pengantin pria, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul.<sup>3</sup>

Dari salah satu rukun nikah di atas yaitu wali, merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Siti Yayuk Farida, “Analisis Masalah Terhadap Kebijakan Taukilul Wali Bil Kitabah Karena Wali Melebihi Jarak Masafatul Qasri Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya”, *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), 2.

<sup>2</sup> Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, (Jakarta: Permata Press, 2010), 2.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, “Fiqh Munakahat”, (Jakarta: Kencana, 2003), 46.

<sup>4</sup> Oktaviani, “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai Praktik Taukilul Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade”, *Yogyakarta: Jurnal Al-Ahwal*, Vol. XII, No. 2 (2019): 161.

Disebutkan juga dalam KHI pasal 19 yang mengatakan “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. KHI dan UUP (Undang-Undang Perkawinan) sama-sama menegaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam akad nikah.<sup>5</sup> Kemudian dijelaskan juga dalam KHI pasal 20 sampai 23 yang menyebutkan dua kategori wali nikah, yaitu wali nasab dan wali hakim. Pertama wali nasab, ada empat golongan yang masuk dalam kategori wali nasab diantaranya: laki-laki dari garis lurus ke atas, saudara laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya.

Kedua adalah wali hakim, wali hakim bisa menikahkan jika terjadi beberapa sebab, diantaranya: sudah tidak ada wali nasab, terjadi penolakan diantara wali, wali tidak diketahui.<sup>6</sup> Ada juga wali *muhakkam*, kedudukan wali muhakkam berbeda dengan wali hakim. Wali *muhakkam* merupakan seseorang yang dimintai pertolongan dari pihak mempelai perempuan untuk menjadi wali dalam perkawinan. Di Desa Batusari Kecamatan Talun, kejadian wali nikah yang mewakilkan haknya kepada orang lain bukanlah hal yang baru dan asing. Mewakilkan wali kepada *muhakkam* atau disebut dengan istilah *taukilul wali*.<sup>7</sup> Kebiasaan *mentaukil* wali telah dibenarkan oleh tokoh masyarakat setempat. *Taukilul wali* yang dilakukan oleh wali dari mempelai perempuan biasanya

---

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), 24.

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Permata Press, 2010), 81.

<sup>7</sup> Anita Anjarwati, “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Mewakilkan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama”, *Skripsi Iain Metro* (Surabaya: IAIN Metro, 2020), 6.

diadakan sebelum melangsungkan akad nikah, dan proses *taukīlul* wali pada umumnya dibimbing langsung oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat.

Pada praktiknya, wali nasab yang sudah melakukan *taukīlkan* wali tidak dibolehkan hadir dalam proses akad nikah dengan alasan jika wali nasab yang sudah *mentaukīl kan* wali turut hadir dalam akad nikah anaknya, ditakutkan wali nasab tersebut ikut menjadi saksi dalam akad nikah anak perempuannya.<sup>8</sup> Sementara kedudukan saksi sudah tercatat di dalam akta nikah yang mana tidak memungkinkan kedudukan saksi bisa merangkap. Ketika seseorang wali sudah memberikan kewaliannya kepada orang lain, maka wali tersebut diharapkan untuk keluar dari majelis akad nikah. Keluarnya wali tersebut karena sudah tidak memiliki tanggungan lagi atas anak perempuannya.<sup>9</sup> Dari pernyataan itu, banyak masyarakat di Desa Batusari Kecamatan Talun yang masih kurang benar dalam memahami sebab seseorang wali harus meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali.<sup>10</sup>

Dalam istilah ushul fikih kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dikenal dengan sebutan *'urf*. *'Urf* yaitu sesuatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulanginya secara terus-menerus. *'Urf* adalah kebiasaan masyarakat yang dianggap baik terkait perkataan atau perbuatan, selama kebiasaan tersebut tidak

---

<sup>8</sup> Kunti Harso Abdunnasir, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, 26 Mei 2021.

<sup>9</sup> Solihin, Masyarakat Desa Batusari, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, kediaman Solihin Desa Batusari, 10 Oktober 2021.

<sup>10</sup> Imam Mahmudi, Pengasuh Ponpes Raden Fatah Desa Batusari, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, Pondok Pesantren Raden Fatah Desa Batusari, 20 Juli 2021.

bertentangan dengan syar'at Islam.<sup>11</sup> Dikarenakan di Desa Baturasari Kecamatan Talun tidak ada yang berani memulai untuk meluruskan pandangan masyarakat terkait *taukil* wali yang berkembang. Kegiatan *taukil* wali sudah dianggap bagian dari perkawinan yang tidak boleh dipisahkan, hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang dasar hukum yang digunakan saat melakukan *taukil* wali. Karena minim pengetahuan terkait dasar yang digunakan untuk melangsungkan *taukil* wali, secara otomatis wali akan meninggalkan majelis akad nikah, meskipun terkadang ada beberapa tokoh masyarakat atau tokoh agama yang menyuruh untuk meinggalkan majelis akad nikah. Dijelaskan dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri:

فَلَوْ وَكَّلَ الْأَبُ أَوْ الْأَخُ الْمُنْفَرِدُ فِي الْعَقْدِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ لِيَكُونَا شَاهِدَيْنِ

لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ مُتَعَيَّنٌ لِلْعَقْدِ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا<sup>12</sup>

Artinya: “Misalnya si ayah atau saudra mewakilkan kepada orang lain dalam melaksanakan akad (nikah), dan ia hadir bersama orang lain dan menjadi saksi (rangkap tugas sebagai orang yang mewakilkan dan juga sebagai saksi) maka akadnya tidak sah. Sebab dia ditetapkan untuk menjalankan akad bukan menjadi saksi”.

Padahal dari redaksi di atas yang tidak dibolehkan adalah ketika seorang wali merangkap menjadi saksi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti mengenai pandangan masyarakat terhadap wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukilul* wali di Desa Baturasari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

<sup>11</sup> Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Lampung: Jurnal ASAS*, Vol VII, No. 1 (2005), 26.

<sup>12</sup> Ibrahim Al-Bajuri, “Hisiyah Al-Bajuri”, (Surabaya: Pustaka Salim, 2017), 102.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan tentang wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali?
2. Bagaimana tinjauan antropologi hukum terhadap pandangan masyarakat Desa Batusari Kecamatan Talun kabupaten Pekalongan tentang wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan tentang wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan antropologi hukum terhadap pandangan masyarakat Desa Batusari Kecamatan Talun kabupaten Pekalongan tentang wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan teoritis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih untuk kepentingan dalam kajian ilmu pengetahuan hukum perkawinan di Indonesia, dengan harapan penelitian ini juga mampu memberikan dorongan semangat kompetitif mahasiswa dalam mengembangkan maupun mengkaji hukum perkawinan di Indonesia, khususnya hukum yang

berkaitan dengan proses *taukīlul* wali dalam perkawinan dan bisa menjadi referensi tambahan

b. Kegunaan praktis

- 1) Bagi penullis, penelitian ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar strata satu dalam menyelesaikan pendidikan program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 2) Bagi lembaga, khususnya mahasiswa program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan agar digunakan sebagai bahan dalam meneliti pandangan masyarakat tentang wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali, sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan.

#### D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu berupa karya tulis ilmiah jurnal dan skripsi yang memiliki tema relevan terkait dengan penelitian ini. Penulis akan memberikan beberapa karya tulis ilmiah dengan tema yang relevan.

*Pertama*, Siti Yayuk Farida yang berjudul Analisis Masalah Terhadap Kebijakan *Taukīl Wali Bil Kitabah* Karena Wali Melebihi Jarak *Masafatul Qasri* Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, membahas terkait kebijakan *taukīl wali bil kitaba* karena wali melebihi jarak *masafaul qasri*.<sup>13</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai bentuk kewaspadaan dalam terjaganya wali nasab, sehingga wali nasab tidak akan kehilangan hak

---

<sup>13</sup> Siti Yayuk Farida, "Analisis Masalah Terhadap Kebijakan *Taukīlul Wali Bil Kitabah* Karena Wali Melebihi Jarak *Masafatul Qasri* Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya", *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020).

kewaliannya secara tata kelola tertulis dalam kutipan buku nikah anak kandungnya walau sudah *ditaukīlkan* kepada kepala KUA dan untuk memudahkan calon pasangan pengantin karena wali berada pada jarak *Masafatul Qasri*. Perbedaan dari penelitian Siti Yayuk Farida pada fokus kebijakan kepala KUA Kecamatan Sukolilo mengenai *taukīl wali bil kitabah* karena wali melebihi jarak *Masafatul Qasri*, sedangkan penulis akan mengkaji pandangan masyarakat terhadap wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *taukīlul* wali.

*Kedua*, Abdul Badri yang berjudul Larangan *taukīl* Wali Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, membahas terkait larangan *taukīl* wali nikah di kantor urusan agama.<sup>14</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah menyikapi karakter masyarakat Kecamatan Pangenan yang dominan tidak mampu dalam melakukan ijab qobul perkawinan, alasan penolakan dan larangan dari KUA Kecamatan Pangenan untuk melakukan *taukīlul* wali dalam perkawinan. Perbedaan dari penelitian Abdul Badri fokus pada larangan *taukīl* wali nikah di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, sedangkan penulis akan mengkaji pandangan masyarakat terhadap wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *taukīlul* wali.

---

<sup>14</sup> Abdul Badri, "Larangan Taukīlul Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon", *Cirebon: Jurnal Inklusif*, Vol II, No. 2 (2017): 75-98.

*Ketiga*, M Zaenal Abidin dan Nurul Azizah yang berjudul *Pandangan Tokoh NU Tentang Hadirnya Wali Yang Telah Mewakiliannya*, membahas terkait pandangan tokoh NU tentang hadirnya wali yang telah mewakili perwaliannya.<sup>15</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah menyikapi karakter masyarakat yang berbeda pandangan dan beberapa pemimpin NU memiliki pendapat bahwa wali yang sudah mewakili perwaliannya mungkin hadir dalam majelis akad nikah dan tidak mempengaruhi akad yang dilakukan, selama tidak menjadi salah satu saksi perkawinan. Perbedaan dari penelitian M Zaenal Abidin dan Nurul Azizah fokus pada pandangan tokoh NU terhadap wali boleh berada dalam majelis akad nikah, sedangkan penulis akan mengkaji pandangan masyarakat terhadap wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah *tauk̄lul* wali di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *tauk̄lul* wali.

*Keempat*, Anita Anjarwati yang berjudul *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Mewakili Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama*, membahas terkait faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menggunakan tokoh agama sebagai wali nikah dalam perkawinan.<sup>16</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah kesimpulan bahwa di Kampung Mataram Ilir mewakili perwalian nikah dengan beberapa faktor yaitu, faktor tidak percaya diri dan faktor pendidikan. Perbedaan dari penelitian Anita Anjarwati fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mewakili perwalian melalui tokoh masyarakat, sedangkan penulis akan

---

<sup>15</sup> M Zaenal Abidin Dan Nurul Azizah, “Pandangan Tokoh NU Tentang Hadirnya Wali Yang Telah Mewakiliannya”, *Jepara: Jurnal Istidal*, Vol I No. 2 (2017): 175-189.

<sup>16</sup> Anita Anjarwati, “ Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Mewakili Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama”, *Skripsi IAIN Metro* (Surabaya: IAIN Metro, 2020).



mengkaji faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali di Desa Batarsari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Kemiripan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *taukīlul* wali.

*Kelima*, Oktaviani yang berjudul Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai Praktik *Taukīl* Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade, membahas terkait menyerahkan hak wali nikah kepada kyai praktik *taukīl* wali nikah.<sup>17</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah menyikapi praktik *taukīl* wali nikah kepada kyai yang dilakukan masyarakat Sasak Sade karena sebab untuk penghargaan kepada kyai sebagai pemimpin agama dan adat, menghindari gunjingan sosial jika menikahkan sendiri. Perbedaan dari penelitian Oktaviani fokus pada praktik *taukīl* wali berhubungan dengan elit agama (patuh kepada kyai) dan menghindari sanksi sosial, sedangkan penulis akan mengkaji praktik pandangan masyarakat terhadap wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali di Desa Batarsari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *taukīlul* wali.

## E. Kerangka Teori

### 1. Wali Nikah

Wali nikah adalah penanggungjawab pengantin perempuan ketika waktu menikah (orang yang menunaikan janji nikah terhadap pengantin pria).<sup>18</sup> hal yang sangat penting dalam perkawinan, sebab wali termasuk sebaai salah satu

---

<sup>17</sup> Oktaviani, "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai Praktik *Taukīlul* Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade", *Yogyakarta: Jurnal Al-Ahwal*, Vol XII, No. 2 (2019): 332-358.

<sup>18</sup> H.M.A. Tihami, "Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap", (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 89.

rukun nikah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak sah suatu perkawinan tanpa hadirnya wali bagi mempelai perempuan, untuk calon mempelai pria tidak diperlukan seorang wali untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Dalam perkawinan wali merupakan hal yang pasti, karena tanpa hadirnya seorang wali maka perkawinan tersebut tidaklah sah.

Posisi wali dalam perkawinan sangat penting dan menentukan status perkawinan, yang mana telah diatur di dalam pasal 19 KHI,<sup>19</sup> bahwa wali nikah dalam perkawinan termasuk rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang berbuat untuk menikahkannya. Dalam hukum Islam, keberadaan dan peran wali nikah sangat berpengaruh, sebab ada dan tidaknya wali nikah akan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan.

## 2. *Taukīl*

Kata *taukīl* berbentuk masdar, dari kata *wakkala-yuwakilu-Taukīl an* yang artinya penyerahan atau pelimpahan.<sup>20</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata *taukīl* atau pelimpahan kedudukan memiliki arti proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak serta wewenang.<sup>21</sup> Sedangkan kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* adalah perwakilan. Menurut bahasa *al-hifz*. *Al-kifayah*, *ad-daman* dan *at-tafwid* atau bisa diartikan penyerahan, pemberian mandat, dan pendelegasian.

*Taukīl* diartikan sebagai penyerahan kekuasaan oleh seseorang terhadap orang lain dalam perkara yang bisa untuk diwakilkan. Perkara yang bisa

---

6. <sup>19</sup> Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", (Jakarta: Permata Press, 2010),

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, "Fiqh Munakahat", (Jakarta: Kencana, 2003), 169.

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (T.Tp: 2019). 56

diwakilkan hanya dalam perkara ibadah mu'amalah seperti menerima hibah, jual beli, sedekah, dan juga dalam perkara akad nikah dalam perkawinan.<sup>22</sup> Karena perkara tersebut termasuk dalam katagori gotong royong antara sesama manusia dengan dasar makhluk sosial dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Bisa disimpulkan bahwa *taukil* merupakan penyerahan urusan-urusan kepada oang lain (wakilnya) untuk mengerjakan suatu amanah, lalu wakil tersebut menduduki kedudukan yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak serta kewajiban yang kemudian tidak akan lepas selama *muwakkil* masih dalam keadaan hidup dan belum mengembalikan haknya.

### 3. Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan segala aspek yang terkait dengan norma-norma hukum tertulis atau tidak tertulis. Antropologi hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum.<sup>23</sup> Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya sebatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusia. Meskipun termasuk pengembangan dari antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat *etnosentris*, artinya tidak membatasi pada kebudayaan tertentu.<sup>24</sup> Objek penelitiannya adalah melihat hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial.

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islamd di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2006), 59.

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, "Antropologi Hukum Indonesia", (Bandung: PT Alumni, 2010), 10.

<sup>24</sup> Ali Shodiqin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam", *Yogyakarta: Jurnal Al Manahij*, Vol VII No. 1 (2017): 3.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* merupakan proses penelitian yang memunculkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diteliti.<sup>25</sup> Penulis memperoleh data dan informasi secara langsung dalam proses akad nikah di Desa Batusari guna melakukan pengamatan akad nikah terkait kasus pandangan masyarakat terhadap wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi Hukum. Antropologi hukum yaitu spesialisasi dari antropologi budaya, yang digunakan secara khusus untuk mengamati perilaku manusia dalam hal yang ada hubungannya dengan ketentuan hukum. Aturan hukum yang dimaksud bukan hanya terbatas pada hukum normatif, akan tetapi juga mencakup hukum adat serta budaya perilaku manusia. Meski termasuk dari pengembangan antropologi budaya, antropologi hukum tidak berkarakter *ethosentris*, yang berarti tidak mengikat pada kebudayaan khusus.<sup>26</sup> Objek penelitiannya yaitu mengamati hubungan antara hukum dengan kebudayaan serta organisasi sosial. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap pandangan masyarakat terhadap wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

---

<sup>25</sup> Ajat Rukajat, "Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6.

<sup>26</sup> Ali Sodiqin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam", *Yogyakarta: Jurnal Al Manahij*, Vol VII No. 1 (2017): 3.

### 3. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer merupakan data utama yang didapatkan langsung dari pokok penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya dengan objek yang diteliti yaitu pandangan masyarakat terhadap wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

#### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber lain yang sudah didokumentasikan dengan bentuk tertentu. Sumber yang dijadikan data sekunder dalam penelitian ini diantaranya: buku, jurnal, skripsi, undang-undang, dan perkara yang ada hubungannya dengan tema penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu.<sup>27</sup> Dalam hal ini observasi dilakukan langsung pada saat terselenggaranya proses akad nikah di daerah Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, sehingga dapat melihat dan mengamati secara langsung kasus *taukīlul* wali yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Batusari Kecamatan Talun.

---

<sup>27</sup> V. Wiratman Sujarweni, "Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami", (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 23.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk mendapatkan data atau informasi dengan sistem tanya jawab secara langsung (tatap muka) antara penulis (sebagai pewawancara) dengan orang yang bersangkutan (narasumber)<sup>28</sup> untuk mendapatkan data mengenai *taukīlul* wali. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber tokoh agama, kepala KUA Kecamatan Talun, dan pihak terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan informasi yang tidak ditunjukkan langsung pada pokok penelitian menggunakan dokumen.<sup>29</sup> Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, buku-buku, dan karya ilmiah yang bersangkutan terkait penelitian ini, dan ada juga dalam bentuk gambar mengenai kasus *taukīlul* wali yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Batusari Kecamatan Talun.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dibuat sebagai langkah dalam mengelola data mentah menjadi data valid dengan tujuan data tersebut dapat memberikan informasi yang berguna, mendukung dalam menentukan sebuah keputusan dan memberikan kesimpulan. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis *Statistik Deskriptif*<sup>30</sup> yang mana langkah-langkahnya teruraikan sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> V. Wiratman Sujarweni, "Metodologi Penelitian"..., 24.

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian", (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 19.

<sup>30</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D", (Bandung: Alfabeta, 2018), 147.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data disusun melalui hasil dari observasi di lapangan, wawancara, serta dokumentasi yang dilakukan oleh penulis.<sup>31</sup> Kemudian ditulis dengan bentuk laporan atau data terperinci. Susunan laporan dari data yang diperoleh, direduksi, dirangkum, dipilih perkara pokok, memfokuskan pada perkara yang penting. Dari hasil usaha berdasarkan suatu konsep, tema, dan katentuan tertentu akan memunculkan gambaran yang lebih jelas dari hasil penelitian

b. Penyajian data

Penyajian data dimaksud untuk menyajikan sebagian informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan untuk mendapatkan kesimpulan serta pengambilan tindakan dalam penyajian data yang dianalisis secara *deskriptif*, yaitu menjabarkan semua data yang ada hubungannya dengan kajian dalam objek yang detail.<sup>32</sup>

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan langkah akhir dalam menganalisis data setelah mencari dan memahami secara benar serta tepat yang merujuk pada rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga penulis bisa menarik kesimpulan dalam menjawab kasus tersebut.

---

<sup>31</sup> V. Wiratman Sujarweni, "Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami", (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 74.

<sup>32</sup> Anton Bake, "Metode Penelitian Filsafat", (Jakarta: Ghalia Indo, 1996), 10.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis disini terdiri dari V bab yang mana dari setiap babnya memuat beberapa sub bab yang saling keterkaitan. Adapun sistematika pengkajian dalam penelitian terdiri dari:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang. Hal ini berkaitan dengan gambaran secara garis besar pembahasan, kemudian berisi rumusan masalah yang sarannya fokus pada tujuannya dan kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian ini meliputi: jenis penelitian, kumpulan data, sumber data, teknik pengumpulan data, penganalisisan data dan dilanjutkan dengan penataan penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori wali nikah, *taukīlul* wali dan antropologi hukum.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian yang membahas terkait gambaran umum tentang profil Desa Batursari Kecamatan Talun Kabupaten pekalongan, praktik wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali dan pandangan masyarakat terhadap wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali.

Bab keempat, berisi analisis tentang pandangan masyarakat terhadap wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali perspektif hukum islam dan analisis *taukīlul* wali ditinjau dari antropologi hukum.

Bab kelima, Penutup yang menjelaskan uraian tentang hasil materi yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Batusari Kecamatan Talun meyakini jika pernikahan merupakan peristiwa penting dan sakral dalam kehidupan manusia, sehingga dalam pernikahan ketika seorang wali sudah *mentaukīlul*kan perwaliannya kepada orang lain, maka wali tersebut harus pergi dari majelis akad nikah. Alasan wali *mentaukīlul*kan perwaliannya dalam acara yang dianggap sakral adalah karena mengartikan dasar hukum *taukīlul* secara tidak maksimal, adanya pengaruh tokoh desa (tokoh agama dan tokoh masyarakat), dan adanya rasa tabarukan terhadap orang yang dipasrahi untuk menggantikan kedudukan wali. Dari alasan tersebut membuat kepercayaan diri seorang wali menjadi pudar, sehingga merasa tidak percaya diri jika harus menikahkan putrinya sendiri. Karena sudah memilih *taukīlul* wali, maka wali harus meninggalkan majelis akad nikah. Jika wali tersebut tidak pergi dari majelis akad nikah, pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan harus diulang kembali yang mewajibkan wali meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali.
2. Praktik *taukīlul* wali yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batusari masih kental dengan nilai-nilai budaya. Hal tersebut yang membuat masyarakat Desa Batusari mengacu pada hukum tidak tertulis dalam praktik *taukīlul* wali, yaitu patuh pada hukum adat. Patuhnya masyarakat terhadap hukum adat disebabkan

karen kuatnya pengaruh faktor nilai-nilai budaya di Desa Batursari Kecamatan Talun dan akan menimbulkan akibat hukum jika hukum adat tersebut dilanggar.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang pandangan masyarakat terhadap wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah *taukīlul* wali ditinjau dari antropologi hukum, maka dari itu penulis memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi peneliti selanjutnya:

1. Hendaknya bagi masyarakat yang ingin melaksanakan akad nikah dengan menggunakan *taukīlul* wali, alangkah baiknya agar meminta pemahaman lebih khusus terkait *taukīlul* wali kepada tokoh desa dan petugas KUA, dengan tujuan tidak ada lagi kesalah pahaman terkait *taukīlul* wali kedepannya.
2. Hendaknya bagi tokoh Desa Batursari dan KUA Kecamatan Talun agar memberikan pemaham lebih terkait *taukīlul* wali dan adanya pembahasan lebih dalam untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang benar dalam pelaksanaan *taukīlul* wali dengan cara penyuluhan perkara praktik *taukīlul* dengan kedudukan wali setelah *mentaukīlulkan* perwaliannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Permata Press, 2010.
- Al-bajuri, Ibrahim. *Hisyiyah Al-Bajuri*. Surabaya: Pustaka Salim, 2017.
- Ali, Muhammad Ma'sum. *Al-Amsilatut At-Tasrifiyah*. Jakarta: Pustaka Al Alawiyah, 1992.
- Al-sawi, Ahmad Ben Mohammed. *Hasiyat As Sawi Ala Tafsir Al Jalalayn*. Lebanon: Al Kotob Al Ilmiyah-Beirut, 2019.
- Anton, M Moeliono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Aziz, Zainudin Bin Abdul. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Darul Mazar Mashriyah, 2005.
- Bake, Anton. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indo, 1996..
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Media Cita. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an Terjemah Hafalan*. Bandung: Cordoba, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasiona. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. T.Tp: 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Antropologi Hukum, Cet. Ke 2*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Idam. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2010.
- Ihromi, T. O. *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Diterjemahkan SulistyowatimIrianto, dkk. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*. Jakarta: Pustaka, 2003.

- Muhammad, Syamsudin Abu Abdillah. *Fathul Qorib*. Kediri: Pustaka 'Azm, 2015.
- Nur, Djaman. *Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Peraturan Desa Batusari Nomor 5 Tahun 2019.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Batusari, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Rukajat, Ajat. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Maskhruhin. Cet. 5. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sujarweni, V. Wiratman. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami, H.M.A. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Wiludjeng, J.M. Hanny, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam, Cet. Ke-10*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.

## **Jurnal**

- Abidin, M Zaenal Dan Nurul Azizah. "Pandangan Tokoh NU Tentang Hadirnya Wali Yang Telah Mewakiliannya". *Jurnal Istidal*, Vol I No, 2 (2017): 175-189.

- Badri, Abdul. "Larangan Taukīlul Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon". *Jurnal Inklusif*, Vol II, No 2 (2017): 75-98.
- Oktaviani. "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai Praktik Taukīlul Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade". *Jurnal Al-Ahwal*, Vol XII, No 2 (2019): 332-358.
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiean Syafi'iyah, Hambaliyah dan Praktiknya Di Indonesia". *Jurnal AL-'ADALAH*, Vol X, No. 2 (2011): 160-195.
- Shodiqin, Ali. "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam". *Jurnal Al Manahij*, Vol VII, No 1 (2017): 133-174.
- Sucipto. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hokum Islam". *Jurnal ASAS*, Vol VII, No 1 (2005): 25-60.

### **Skripsi**

- Anjarwati, Anita. "*Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Mewakikan Perwalian Nikah Malalui Tokoh Agama.*" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro Surabaya, 2020.
- Farida, Siti Yayuk. "*Analisis Masalah Terhadap Kebijakan Taukīlul Wali Bil Kitabah Karena Wali Melebihi Jarak Masafatul Qasri Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

### **Wawancara**

- Abdunnasir, Kunti Harso, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, 26 Mei 2021.
- Abdurahim, Irkahm, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, kediaman Irkham Abdurrahim Desa Batusari, 23 Juni 2022.
- Ariyadin, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, kediaman Ariyadin Desa Batusari, 16 April 2022.
- Bahrudin, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, kediaman Bahrudin Desa Batusari, Batusari 4 Juni 2022.
- Corali, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, kediaman Corali Desa Batusari, 29 April 2022.

- Farid, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, kediaman Farid Desa Batusari, 4 Juni 2022.
- Ghufron, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, 23 Maret 2021.
- Hidayah, Bawon, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, kediaman Bawon Hidayah Desa Batusari, 10 April 2022.
- Irfani. Abdul Aziz, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, kediaman Abdul Aziz Irfani Buaran, 28 Desember 2022.
- Katryoto, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, kediaman Karyoto, Desa Batusari, 15 Maret 2022.
- Mahmudi, Imam, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, Pondok Pesantren Raden Fatah Desa Batusari, 20 Juli 2021.
- Malik, Tadjudin, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, 11 April 2022.
- Muhlisin, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, balai desa Desa Batusari, 15 April 2022.
- Mutaqin, Arif, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, kediaman Arif Mutaqin Desa Batusari, 10 Mei 2022.
- Rasi'un, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, kediaman Rasi'un Desa Batusari, 23 Mei 2022.
- Salim, Agus. diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, KUA Karangdadap, 27 Desember 2022.
- Solihin, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, kediaman Solihin Desa Batusari, 10 Oktober 2021.
- Subali, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, kediaman Subali Desa Batusari, 15 Maret 2022.
- Tursidi, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, kediaman Tursidi Desa Batusari, 23 Mei 2022.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) | Email : [perpustakaan@uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingusdur.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD SAGAF  
NIM : 1118130  
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARIAH  
Email : [asegaf182@gmail.com](mailto:asegaf182@gmail.com)  
No. Hp : +62852-9012-0982

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP WALI YANG  
MENINGGALKAN MAJELIS AKAD NIKAH SETELAH *TAUKILUL*  
WALI DITINJAU DARI ANTROPOLOGI HUKUM (Studi Kasus Desa  
Batursari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 9 Januari 2023



**MUHAMMAD SAGAF**  
NIM. 1118130